

Pengamanan Unjuk Rasa oleh Aparat Kepolisian Berdasarkan Hak Kebebasan Berpendapat di Muka Umum

Security of Protests by Police Officers Based on the Right to Freedom of Opinion in Public

Muhammad Ardhian Saputra, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

ardy4361@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the legal regulations as well as a legal review of the security of demonstrations by police officers based on the right to freedom of expression in public. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specifications, using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies and analyzed qualitatively. The results of the study show that freedom of opinion is a constitutional right guaranteed in the 1945 Constitution and Law Number 9 of 1998, which must be implemented by paying attention to public order and the rights of others. The security of the demonstration by the police is regulated in Law Number 5 of 2026, which places the National Police as a protector, protector, and law enforcer. In its implementation, the police must use authority in a proportionate, professional, and humanist manner so that human rights violations do not occur. The conclusion of this study is that the security of the demonstration must be carried out based on the principle of the rule of law while still respecting the right to freedom of opinion, so that a balance is achieved between security interests and the protection of the constitutional rights of citizens.

Keywords: *Demonstration; Freedom of Speech; Human Rights; Police; Rule of Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta tinjauan yuridis terhadap pengamanan unjuk rasa oleh aparat kepolisian berdasarkan hak kebebasan berpendapat di muka umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban umum dan hak orang lain. Pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian harus menggunakan kewenangan secara proporsional, profesional, dan humanis agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengamanan unjuk rasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum dengan tetap menghormati hak kebebasan berpendapat, sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan keamanan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kebebasan Pendapat; Kepolisian; Negara Hukum; Unjuk Rasa

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum, termasuk dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu hak yang dijamin adalah kebebasan berpendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebebasan berpendapat juga ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk meyakini kepercayaan serta mengemukakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh negara sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan demokratis. Sementara dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹ Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 28F UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh dan menyebarluaskan informasi, sehingga kebebasan berpendapat tidak hanya mencakup ekspresi opini, tetapi juga akses dan distribusi informasi. Dalam konteks negara demokratis, hak ini menjadi elemen penting HAM karena memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, pandangan, dan kepentingan secara bertanggung jawab.² Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui unjuk rasa sebagai bentuk partisipasi demokratis.

Kebebasan berpendapat dijamin dalam UUD 1945 dan diperkuat oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM melalui Pasal 23, 24, dan 25 yang mengatur hak menyampaikan dan mengembangkan pendapat, berkumpul, berserikat, serta menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, hak tersebut memperoleh perlindungan konstitusional dan HAM nasional. Namun, pelaksanaannya tidak bersifat mutlak. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan kewajiban menghormati hak orang lain serta pembatasan hak demi moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Karena itu, kebebasan berpendapat harus dilaksanakan secara seimbang antara hak individu dan kepentingan masyarakat dalam negara hukum yang demokratis.

Unjuk rasa merupakan sarana penyampaian aspirasi yang dijamin peraturan perundang-undangan, namun dapat mengganggu ketertiban umum jika tidak dikelola dengan baik.³ Dalam praktiknya, unjuk rasa dapat menimbulkan ketegangan dan benturan antara demonstran dan aparat

¹ Ersu Kusuma et al., "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 3 (2023): 97–101, <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.

² Rizki Wahyuni dan Yati Desiandri, "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksresi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2022): 961–66, <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>.

³ Riswari Risky dan Abdul Wahab, "Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kepolisian Resor Dalam Penertiban Unjuk Rasa Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 4018–29, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5970>.

kepolisian. Penyampaian pendapat di muka umum tidak hanya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, tetapi juga berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas rasa aman bagi setiap orang, sehingga pelaksanaan unjuk rasa harus menjamin perlindungan bagi peserta aksi, aparat, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengamanan unjuk rasa perlu dilakukan secara profesional, proporsional, dan berlandaskan penghormatan HAM agar kebebasan berpendapat tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pengamanan unjuk rasa, aparat kepolisian berhadapan langsung dengan massa sehingga setiap tindakan harus berpedoman pada hukum dan prinsip hak asasi manusia⁴ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang mewajibkan pelaksanaannya diatur melalui peraturan perundang-undangan dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Aparat tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga wajib menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Tindakan represif dapat memicu konflik dan pelanggaran HAM, sehingga diperlukan pendekatan persuasif, profesional, dan proporsional. Dengan demikian, pendekatan humanis menjadi hal penting dalam pengamanan unjuk rasa.

Pendekatan humanis menekankan kedekatan, pelayanan, dan hubungan baik dengan masyarakat, bukan sekadar tindakan represif.⁵ Pendekatan ini bertujuan menciptakan situasi aman dan kondusif serta mengurangi potensi konflik melalui komunikasi yang baik.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas pengamanan unjuk rasa, hak asasi manusia, dan peran kepolisian. Penelitian Setyawan membahas kewenangan Satuan Samapta dalam pengamanan unjuk rasa di Polres Mojokerto dengan pendekatan preventif, persuasif, humanis, dan proporsional.⁶ Namun, penelitian tersebut bersifat yuridis empiris yang menitikberatkan pada praktik lapangan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kajian yuridis normatif mengenai pengamanan unjuk rasa secara humanis berdasarkan hak kebebasan berpendapat. Dengan demikian, terdapat perbedaan pada fokus analisis norma hukum dan perlindungan hak kebebasan berpendapat. Penelitian lain

⁴ Ferry Putra Pratama, Nur Handayati, dan Valencia Nadya Paramita, "Implementasi Prinsip Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan Satuan Samapta Polres Mojokerto Pengamanan Unjuk Rasa," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 11679–85, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7405>.

⁵ Rangga Ramadhan, "Fungsi Kepolisian Dalam Pencegahan Eskalasi Kerusuhan Melalui Pendekatan Humanis Berdasarkan UU No 2 Tahun 2002," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 2 (2026): 227–37, <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/3301>.

⁶ Fajar Firmansyah et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Satuan Samapta Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 11371–77, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7414>.

oleh Arnapi membahas unjuk rasa sebagai hak konstitusional serta tanggung jawab kepolisian dalam menjaga keamanan negara.⁷ Sementara penelitian Qosim menyoroti tantangan penegakan hukum dalam sistem demokrasi yang dipengaruhi tekanan sosial dan politik, sehingga memengaruhi independensi aparat penegak hukum.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai unjuk rasa, kebebasan berpendapat, dan peran kepolisian telah banyak dilakukan, namun kajian yuridis normatif yang secara khusus membahas implementasi pengamanan unjuk rasa berdasarkan hak kebebasan berpendapat masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengamanan unjuk rasa oleh aparat kepolisian dengan tetap memperhatikan perlindungan hak kebebasan berpendapat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pengamanan unjuk rasa di Indonesia serta menganalisis tinjauan yuridis pengamanan unjuk rasa oleh aparat kepolisian berdasarkan hak kebebasan berpendapat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan bahan pustaka yang relevan untuk mendeskripsikan serta menganalisis berlakunya hukum positif.⁹ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3), UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

⁷ Arnapi et al., "Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa," *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 31–50, <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.43709>.

⁸ M Rizal Qosim et al., "The Politicization of Religion and Law Enforcement in Indonesia's Democratic Elections: An Islamic Legal Perspective," *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 2 (2025): 313–34, <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.15244>.

⁹ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23, <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/slj>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Pengamanan Unjuk Rasa di Indonesia

3.1.1 Pengaturan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi karena setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran, pendapat, serta aspirasinya secara bertanggung jawab. Pengaturan mengenai kebebasan berpendapat tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28E UUD 1945. Pasal 28 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan diatur dengan undang-undang. Selain itu, Pasal 28E ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya, sedangkan Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹⁰ Dengan adanya ketentuan tersebut, kebebasan berpendapat menjadi hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi.

Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat juga mencakup hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, mengolah, serta menyebarkan informasi melalui berbagai sarana yang tersedia. Di samping itu, Pasal 28G ayat (1) menjamin hak atas perlindungan diri dan rasa aman dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, sedangkan Pasal 28I ayat (5) mengamanatkan agar pelaksanaannya dijamin melalui peraturan perundang-undangan dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya mengakui, tetapi juga memastikan terlaksananya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat secara efektif.

Kebebasan berpendapat merupakan hak yang sangat penting karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹ Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menegaskan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia pihak lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Pasal 28J ayat (2) mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi oleh undang-undang guna menjamin penghormatan terhadap hak orang lain serta menjaga moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, pelaksanaan kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan

¹⁰ Hilda Sabrina, Badrut Tamam, dan Yudha Putra, "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia," *Rechtenstudent* 3, no. 3 (2024): 372–84.

¹¹ Ihwan Sugiarto dan Dudi Badruzaman, "Dinamika Hukum Dan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Studi Komparasi Antara Indonesia Dan Malaysia," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 155–66, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.155-166>.

memperhatikan keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan ketertiban umum sebagai prinsip dasar negara hukum yang demokratis.

3.1.2 Pengaturan Unjuk Rasa dalam UU No. 9 Tahun 1998

Penyampaian pendapat di muka umum sering dikenal dengan istilah unjuk rasa atau demonstrasi.¹² Pengaturan mengenai unjuk rasa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, maupun bentuk lainnya secara demonstratif di muka umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unjuk rasa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak kebebasan berpendapat yang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3).

Demonstrasi memiliki makna sebagai bentuk penyampaian dukungan maupun penolakan terhadap suatu kebijakan atau permasalahan tertentu yang ditujukan kepada pemerintah maupun pihak lainnya.¹³ Pelaksanaan demonstrasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti orasi di jalan, pawai (*march*), *rally* atau kegiatan berkumpul untuk mendengarkan orasi, serta picketing yaitu aksi diam dengan membawa spanduk sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Dengan demikian, unjuk rasa menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara terbuka dalam kehidupan demokrasi.

Selain memberikan jaminan terhadap hak menyampaikan pendapat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan unjuk rasa. Dalam pelaksanaannya, peserta aksi wajib menjaga ketertiban umum, menghormati hak asasi manusia orang lain, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan unjuk rasa harus dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab agar tujuan penyampaian aspirasi dapat terlaksana tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

3.1.3 Pengaturan Kewenangan Kepolisian dalam Pengamanan Unjuk Rasa

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan unjuk rasa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 . . Pasal 13 menegaskan bahwa tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama unjuk rasa berlangsung.

¹² Dodi Irawan, "Implementasi Kebijakan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Mahasiswa," *Simbur Cahaya* 29, no. 2 (2022): 216–24, <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.2349>.

¹³ Dedy Indriyanto, "Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Anarchist Demonstrations: Analysis of Factors and the Role of the Police in Response," *Jurnal Keamanan Nasional* 9, no. 2 (2023): 449–66, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/1426>.

¹⁴ Rizki Muhammad Arafat Mulyaningsih, "Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Konstitusional: Tinjauan Terhadap Praktik Penanganan Aksi Demonstrasi," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2025): 168–86, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

Dalam pengamanan demonstrasi, aparat kepolisian juga memiliki kewenangan diskresi dalam kondisi tertentu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁵ Namun, penggunaan diskresi tersebut harus tetap berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, kewenangan dalam pengamanan unjuk rasa harus dilakukan secara proporsional agar tidak melanggar hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.¹⁶ Dengan demikian, kepolisian dituntut untuk melaksanakan pengamanan secara profesional, humanis, dan tetap menghormati hak kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara.

3.1.4 Prinsip pengamanan Unjuk Rasa

Pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh aparat kepolisian harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menjamin perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, pengamanan unjuk rasa harus dilaksanakan secara profesional, preventif, persuasif, proporsional, dan humanis.

Prinsip preventif dilakukan melalui upaya pencegahan agar tidak terjadi gangguan keamanan maupun benturan antara demonstran dan aparat kepolisian. Selain itu, pendekatan persuasif diperlukan dengan mengedepankan komunikasi dan dialog agar situasi tetap aman dan kondusif. Penanganan unjuk rasa secara humanis penting untuk mengurangi tindakan represif dan menjaga pelaksanaan demonstrasi tetap sesuai prinsip demokrasi.¹⁷

Selain itu, prinsip proporsionalitas juga harus diterapkan dalam pengamanan unjuk rasa. Penggunaan kewenangan oleh aparat kepolisian harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, penggunaan kekuatan harus disesuaikan dengan situasi di lapangan serta tetap menghormati hak kebebasan berpendapat.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengamanan unjuk rasa tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melindungi hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, penerapan prinsip humanis, preventif, persuasif, dan proporsional penting untuk menciptakan pelaksanaan unjuk rasa yang aman, tertib, dan tetap menghormati hak masyarakat.

¹⁵ M Soesanto et al., "Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan," *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2026): 444–54, <https://doi.org/10.25139/lex.v7i2.11476>.

¹⁶ Pratama, Handayati, dan Paramita, "Implementasi Prinsip Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan Satuan Samapta Polres Mojokerto Pengamanan Unjuk Rasa."

¹⁷ Satriya Sanjaya dan Fakhilur, "Jurnal Ilmiah Publika," *Ilmiah Publika* 10, no. 1 (2022): 205–15, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3223012>.

¹⁸ Arnapi et al., "Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa."

3.2 Tinjauan Yuridis terhadap Pengamanan Unjuk Rasa oleh Aparat Kepolisian Berdasarkan Hak Kebebasan Berpendapat

3.2.1 Pelaksanaan Pengamanan Unjuk Rasa oleh Aparat Kepolisian

Pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh aparat kepolisian merupakan bagian dari tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kegiatan demonstrasi, aparat kepolisian bertanggung jawab melakukan pengamanan, pengawalan, serta pengendalian situasi agar penyampaian pendapat di muka umum berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. Pengamanan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal kepolisian.

Penanganan unjuk rasa oleh Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung dilakukan melalui tindakan *pre-emptif*, preventif, dan represif yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.¹⁹ Pada situasi kategori hijau, aparat melakukan pengawalan dan memberikan imbauan melalui tim negosiator agar aksi tetap kondusif. Namun, pada kondisi yang mengarah anarkis atau kategori kuning, dilakukan pergantian personel Dalmas dengan tetap mengutamakan pengendalian massa dan pemberian imbauan.

Aparat kepolisian wajib menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam pengamanan unjuk rasa. Pengamanan tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga harus memperhatikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional.²⁰ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan persuasif, humanis, dan proporsional agar tidak terjadi pelanggaran hak.

Pelaksanaan pengamanan unjuk rasa juga menghadapi hambatan seperti kondisi psikologis massa yang sulit dikendalikan, keterbatasan personel, serta kerusakan perlengkapan akibat tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan unjuk rasa memerlukan kesiapan dan profesionalitas aparat. Dengan demikian, pengamanan harus dilakukan secara profesional, humanis, dan sesuai hukum agar keamanan tetap terjaga tanpa mengabaikan hak kebebasan berpendapat.

3.2.2 Perlindungan Hak Kebebasan

Perlindungan hak kebebasan merupakan bagian penting dalam penegakan hak asasi manusia di negara hukum. Hak tersebut mencakup kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul yang dijamin negara sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam negara hukum demokratis, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya tanpa tekanan maupun tindakan represif. Negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.²¹

¹⁹ A S Yusuf dan E Bachri, "Proses Penanganan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung," *Innovative: Journal of Social Science* 4 (2024): 9648–60, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8772>.

²⁰ Yusrianto Kadir et al., "Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis," *Journal Evidence of Law* 1, no. 2 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.43>.

²¹ Novrianti Manulang dan Harry Z Soeratin, "Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, dan Governance Terhadap Nilai Perusahaan," *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 2 (2024): 72–77, <https://doi.org/10.62379/jbem.v1i2.64>.

Hak kebebasan berpendapat di Indonesia dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Perlindungan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi hak kebebasan warga negara sesuai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang penting dalam kehidupan demokratis karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah tanpa rasa takut terhadap pembatasan yang tidak sesuai hukum.²² Dengan adanya perlindungan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.

Selain itu, konstitusi Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan dalam kehidupan demokrasi.²³ Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewajiban negara dalam menjamin keadilan serta kepastian hukum.

Perlindungan hak kebebasan juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menjalankan tugas berdasarkan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar perlindungan hak kebebasan dapat diterapkan secara nyata dalam penegakan hukum yang adil dan demokratis.

3.2.3 Analisis Yuridis

Analisis yuridis terhadap pengamanaan unjuk rasa oleh aparat kepolisian berfokus pada kesesuaian tindakan aparat dengan ketentuan hukum dan prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum tata negara, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sehingga setiap tindakan pengamanaan demonstrasi harus tetap menghormati dan melindungi hak tersebut. Oleh karena itu, aparat kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di muka umum.

Secara yuridis, pengamanaan unjuk rasa memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 . menjelaskan bahwa tugas kepolisian meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian,

²² Sri Oktaviani, "Konstitusi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Analisis Keterbatasan dan Perlindungan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 7 (2024): 174–86, <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864>.

²³ Andinia Noffa Safitria et al., "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.

aparatus kepolisian tidak hanya berkewajiban menjaga keamanan, tetapi juga melindungi hak konstitusional masyarakat dalam demonstrasi.

Pasal 14 UU Polri menegaskan kewenangan kepolisian dalam melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk unjuk rasa. Oleh karena itu, pengamanan yang dilakukan personel Dalmas terhadap jalannya demonstrasi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kepolisian yang sah menurut hukum. Selain itu, Pasal 15 UU Polri memberikan kewenangan preventif kepada kepolisian untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui negosiasi, pemberian imbauan, pengaturan jalannya aksi, serta pengendalian massa guna mencegah terjadinya benturan dan tindakan anarkis..

Pasal 16 UU Polri memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran selama berlangsungnya demonstrasi. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap berlandaskan prinsip proporsionalitas dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam praktiknya, pengamanan unjuk rasa sering menimbulkan persoalan hukum ketika tindakan aparat dianggap melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan kewenangan kepolisian harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Pasal 18 UU Polri memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan diskresi kepolisian, yaitu kewenangan yang memungkinkan pejabat Polri mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum. Dalam pengamanan unjuk rasa, diskresi sering diperlukan karena situasi di lapangan dapat berkembang secara dinamis dan tidak seluruhnya dapat diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penggunaan diskresi harus tetap berpedoman pada hukum, kode etik profesi, serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, kewenangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan represif yang bertentangan dengan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Selain berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006, pengamanan unjuk rasa juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Dalmas). Peraturan ini mengatur mekanisme pengendalian massa secara bertahap melalui pembagian fungsi dan tahapan tindakan Dalmas, mulai dari Dalmas awal yang mengedepankan pendekatan persuasif dan preventif, Dalmas lanjutan untuk menghadapi peningkatan eskalasi massa, hingga langkah-langkah penanganan terhadap massa yang berubah menjadi anarkis. Peraturan tersebut juga menegaskan pentingnya penggunaan negosiasi, pemberian imbauan, pengamanan jalur aksi, serta pengendalian massa secara terukur sebelum dilakukan tindakan yang lebih tegas. Dengan demikian, setiap tindakan kepolisian dalam

²⁴ Arnapi et al., "Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa."

pengamanan demonstrasi harus mengutamakan pencegahan dan dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Penerapan prinsip proporsionalitas merupakan unsur penting dalam analisis yuridis terhadap tindakan aparat kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang mengatur bahwa setiap tindakan kepolisian harus didasarkan pada prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Peraturan ini juga mengatur tahapan penggunaan kekuatan secara bertingkat, mulai dari kehadiran anggota Polri yang bersifat preventif, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, penggunaan alat tertentu, hingga penggunaan senjata api sebagai upaya terakhir dalam keadaan yang sangat terbatas. Penggunaan kekuatan dalam pengamanan unjuk rasa harus mempertimbangkan tingkat ancaman agar tetap berada dalam batas yang dibenarkan hukum.²⁵ Oleh karena itu, apabila tindakan aparat dilakukan secara berlebihan dan melanggar hak masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, tindakan represif juga bertentangan dengan perlindungan hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Aparat kepolisian wajib menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pengamanan demonstrasi.²⁶ Selain itu, Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara yang harus dijalankan melalui mekanisme hukum yang demokratis. Oleh karena itu, pendekatan humanis dan persuasif penting diterapkan agar tidak menimbulkan konflik maupun pelanggaran hak warga negara.

Berdasarkan analisis tersebut, pelaksanaan pengamanan unjuk rasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian berdasarkan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 harus digunakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Selain itu, penerapan Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Dalmas dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa mengurangi hak kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara.

4. PENUTUP

Bepengaturan hukum mengenai pengamanan unjuk rasa di Indonesia telah memiliki landasan yang jelas melalui UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-

²⁵ Pratama, Handayati, dan Paramita, "Implementasi Prinsip Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan Satuan Samapta Polres Mojokerto Pengamanan Unjuk Rasa."

²⁶ Kadir et al., "Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis."

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026, serta peraturan internal Kepolisian yang mengatur mekanisme pengendalian massa dan penggunaan kekuatan. Penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa pengamanan unjuk rasa oleh aparat kepolisian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, profesionalitas, humanitas, dan akuntabilitas agar tercipta keseimbangan antara pemeliharaan keamanan dan perlindungan hak kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara. *Novelty* penelitian ini terletak pada analisis yuridis normatif yang mengintegrasikan pengaturan konstitusional, kewenangan kepolisian, serta prinsip penggunaan kekuatan dalam perspektif perlindungan hak kebebasan berpendapat, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada praktik empiris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi prinsip-prinsip tersebut melalui peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi pengawasan terhadap penggunaan kewenangan, serta penyempurnaan kebijakan pengamanan unjuk rasa yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnapi, Karnaji, Izzah Khalif Raihan Abidin, dan Rofadan Mina Arsyada. "Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa." *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 31–50. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.43709>.
- Firmansyah, Fajar, Aldy Setyawan, Nur Handayati, dan Fitri Ayuningtyas. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Satuan Samapta Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 11371–77. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7414>.
- Indriyanto, Dedy. "Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor dan Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Anarchist Demonstrations: Analysis of Factors and the Role of the Police in Response." *Jurnal Keamanan Nasional* 9, no. 2 (2023): 449–66. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/1426>.
- Irawan, Dodi. "Implementasi Kebijakan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Mahasiswa." *Simbur Cahaya* 29, no. 2 (2022): 216–24. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.2349>.
- Kadir, Yusrianto, Roy Marthen Moonti, Ramdhan Kasim, Arifin Tumuhulawa, dan Marten Bunga. "Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis." *Journal Evidence of Law* 1, no. 2 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.43>.
- Kusuma, Ersya, Septya Wahyu, Tutik Yuniani, Firza Zaenatin, Putra Gilang, dan Aris Prio Santoso. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 3 (2023): 97–101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.
- Manulang, Novrianti, dan Harry Z Soeratin. "Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, dan Governance Terhadap Nilai Perusahaan." *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 2 (2024): 72–77. <https://doi.org/10.62379/jbem.v1i2.64>.
- Mulyaningsih, Rizki Muhammad Arafat. "Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Konstitusional: Tinjauan Terhadap Praktik Penanganan Aksi Demonstrasi." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2025): 168–86. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

- Oktaviani, Sri. "Konstitusi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Analisis Keterbatasan dan Perlindungan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 7 (2024): 174–86. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864>.
- Pratama, Ferry Putra, Nur Handayati, dan Valencia Nadya Paramita. "Implementasi Prinsip Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan Satuan Samapta Polres Mojokerto Pengamanan Unjuk Rasa." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 11679–85. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7405>.
- Qosim, M Rizal, Hajar Salamah Salsabila Hariz, Yusuf Ibrahim Arowosaiye, Mabarroh Azizah, dan Idamatussilm. "The Politicization of Religion and Law Enforcement in Indonesia's Democratic Elections: An Islamic Legal Perspective." *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 2 (2025): 313–34. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.15244>.
- Ramadhan, Rangga. "Fungsi Kepolisian Dalam Pencegahan Eskalasi Kerusuhan Melalui Pendekatan Humanis Berdasarkan UU No 2 Tahun 2002." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 2 (2026): 227–37. <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/3301>.
- Risky, Riswari, dan Abdul Wahab. "Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kepolisian Resor Dalam Penertiban Unjuk Rasa Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 4018–29. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5970>.
- Sabrina, Hilda, Badrut Tamam, dan Yudha Putra. "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia." *Rechtenstudent* 3, no. 3 (2024): 372–84.
- Safitria, Andinia Noffa, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, dan Kuswan Hadji. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.
- Sanjaya, Satriya, dan Fakhlur. "Jurnal Ilmiah Publika." *Ilmiah Publika* 10, no. 1 (2022): 205–15. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3223012>.
- Soesanto, M, Borman Moh, Taufik Moh, dan Nur Handayati. "Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan." *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2026): 444–54. <https://doi.org/10.25139/lex.v7i2.11476>.
- Sugiarto, Ihwan, dan Dudi Badruzaman. "Dinamika Hukum Dan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Studi Komparasi Antara Indonesia Dan Malaysia." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 155–66. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.155-166>.
- Wahyuni, Rizki, dan Yati Desiandri. "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2022): 961–66. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>.
- Yusuf, A S, dan E Bachri. "Proses Penanganan Unjuk Rasa Yang Dilakukan Dit Samapta Subdit Dalmas Polda Lampung." *Innovative: Journal of Social Science* 4 (2024): 9648–60. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8772>.
- Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. "Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23. <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/slj>.